



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Rajawali No.36 Telp. (0323) 321053 Fax. (0323) 321053

Email : itda@sampangkab.go.id

SAMPANG

Kode Pos 69214

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 188.45/ 08 / 434.100/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan kinerja individu Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang tentang Indikator Kinerja Individu Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu masing-masing Eselon III dan IV di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada tanggal : 21 Februari 2022

PII INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SAMPANG



ITDA
MOHAMMAD FADELI, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680223 198803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR : 188.45/ 08 /KEP/434.100/2022
TANGGAL : 21 Februari 2022

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sekretaris
2. Tugas : Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan, penyusunan rancangan peraturan Perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Kinerja	Indikator	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
2	3	4	5
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah yang diperlukan}}{\text{Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah yang ada}}$	- Subag Umum - Buku Inventaris

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Tugas :
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. melaksanakan perbendaharaan;
 - g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
2	3	4	5
Tersusunnya penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Persentase penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen RKA, DPA, Renstra, Renja dan PKPT
		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	- Jumlah Laporan Triwulanan
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Laporan LKPJ, LKJIP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Tugas : Membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; penyusunan laporan hasil pengawasan
 - i. pelaksanaan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
2	3	4	5
Terselenggaranya pengawasan internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	- Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA Kinerja
		- Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA Keuangan
		- Jumlah Laporan hasil Pengawasan lain yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA/LHE/LHM/LHR
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	- Jumlah laporan hasil pengawasan desa	LHA Desa
Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	- Jumlah Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	LHM
		- Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sakip PD dan RB

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II
2. Tugas : Membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; penyusunan laporan hasil pengawasan
 - i. pelaksanaan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
2	3	4	5
Terselenggaranya pengawasan internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal	- Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA Kinerja
		- Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA Keuangan
		- Jumlah Laporan hasil Pengawasan lain yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA/LHE/LHM/LHR
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	- Jumlah laporan hasil pengawasan desa	LHA Desa
Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	- Jumlah Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	LHM
		- Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sakip PD dan RB

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
2. Tugas : Membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; penyusunan laporan hasil pengawasan
 - i. pelaksanaan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
2	3	4	5
Terselenggaranya pengawasan internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal	- Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA Kinerja
		- Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA Keuangan
		- Jumlah Laporan hasil Pengawasan lain yang sesuai dengan PKPT Berbasis risiko dan non PKPT	LHA/LHE/LHM/LHR
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	- Jumlah laporan hasil pengawasan desa	LHA Desa
Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	- Jumlah Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	LHM
		- Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sakip PD dan RB

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Investigatif
2. Tugas : Membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli..
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
 - b. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - c. penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - d. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan penanganan kasus pengaduan masyarakat, pengawasan dengan tujuan tertentu berupa Audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan pemberian keterangan ahli pada instansi pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - i. pelaksanaan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
2	3	4	5
Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai ditindaklanjuti	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu	LHA DTT
Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	- Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	LHM MCP


 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
 P.I. INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN SAMPANG
 ITDA
 MOHAMMAD FADELI, S.Pd. T.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680223 198803 1 001